



**PUTUSAN**

Nomor 927Pdt.G/2020/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Sinjai, 27 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Purwakarta, 11 November 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Mei 2020 telah mengajukan Cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 972/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Agustus 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 683/67/VII/2014, tanggal 26 Agustus ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar ;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Tahun 8 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan di karuniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Umur 4 Tahun ;
4. Bahwa sejak Bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain :
  - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain(selingkuh) yang bernama Rika ;
  - Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul bahkan tidak segan-segan menyeret Penggugat
  - Tergugat sering mengutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan sering menjual barang milik Penggugat ;
  - Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat dan anaknya sejak menikah ;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan ;

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 927/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 14 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir lebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh yang berkaitan dengan perkara ini, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 683/67/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

**1. SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat selingkuh (menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain), dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat bilamana terjadi pertengaran;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan, tergugt juga suka berutang tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yaitu penggugat pergi meninggalkan tergugat dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

**2. SAKSI**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang setelah menikah keduanya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pada mulanya penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini dalam asuhan penggugat;
- Bahwa kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;
- Bahwa penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat karena tergugat selingkuh (menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang bernama Rita), dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat bilamana terjadi pertengkarannya;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan, tergugat juga suka berutang tanpa sepengetahuan penggugat, dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 yaitu penggugat pergi

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.



meninggalkan tergugat dan selama itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah lagi kembali hidup bersama sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya ;

Bahwa, selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa penggugat tetap pada dalilnya gugatannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidkhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati penggugat sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Nopember 2014 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.





goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan tergugat sering melakukan kekerasan terhadap penggugat serta tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat bahkan sering menjual barang-barang milik penggugat sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat sejak bulan Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga penggugat harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, ditemukan data bahwa penggugat dengan tergugat menikah di Wilayah Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar pada tanggal tanggal 09 Agustus 2014 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi sebagaimana bukti P. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.



menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun kini rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, suka berutang tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 Agustus 2014 di Wilayah Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, suka berutang tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama sebagai suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat dan majelis hakim telah menasehati penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan penggugat dengan tergugat;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan terguga telah terjadi perselisihan dan pertengkar, hal mana telah menyebabkan pula keduanya berpisah tempat tinggal, bahkan keduanya pun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019, yaitu penggugat telah pergi meninggalkan tergugat yang hingga kini sudah tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama dengan penggugat sebagai suami istri, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.



Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 H, oleh kami Drs. H. Muhadin, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. Syahidal**

**Drs. H. Muhadin, SH. MH.**

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.



**Drs. Kamaruddin**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Fitriani**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	:Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 927/Pdt.G/2020/PA Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)